

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan¹⁶.

Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta, pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak. Sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan dan pensuci dari dosa-dosa.

Dalam Al-Quran disebutkan, Q.S At - Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

¹⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, : 5

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”.¹⁷

Menurut istilah dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. Orang yang menunaikan zakat disebut Muzaki. Sedangkan orang yang menerima zakat disebut Mustahik.

Sementara menurut Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁸

Zakat dikeluarkan dari harta yang dimiliki. Akan tetapi, tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta di antaranya:

1. harta tersebut merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal;
2. harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya;
3. harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang;

¹⁷ Dikutip Pada Hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 21.05 WIB (Qs. At-Taubah [9]: 103)

¹⁸ Peraturan Menteri Agama No 52 Tahun 2014

4. harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya;
5. harta tersebut melewati haul; dan
6. pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi.¹⁹

2. Pengertian Zakat Pertanian

Muhammad Ali berpendapat mengenai pengertian zakat, menurutnya zakat secara etimologi (bahasa) berasal dari kata kerja dasar (fi' il madhi) zaka yang berarti tumbuh, zaka al-zar' yang berarti berkembang, zaka alnafaqal yang berarti memberi berkah, fulan zaka yang berarti bertambah kebaikannya, aflaha man zakkahu yang berarti menyucikan, dan falatazku anfusakum yang berarti menyanjung.²⁰ Didin Hafidhuddin berpendapat mengenai pengertian zakat, menurutnya zakat secara terminologi (istilah) adalah salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Zakat yang dikelola dengan baik memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.²¹

Menurut Mahmud Syaltut, zakat yaitu sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah agar orang kaya menolong orang meskipun berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya. Pendapat beliau tersebut

¹⁹ Badan Amil Zakat Nasional. *Https://Baznas.Go.Id/Zakat*

²⁰ Muhammad Ali, Fiqih, (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013), h. 45.

²¹ Didin Hafidhuddin, Islam Aplikatif, (Jakarta : Gema Insani, 2003), h. 89.

juga sejalan dengan apa yang telah didefinisikan oleh seorang tokoh yang bernama Yusuf Qardhawi, pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan zakat yaitu suatu ibadah maliyah yang diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan pokok dari orang-orang yang membutuhkannya (miskin).²²

Zakat menurut hadits Ibnu Abbas yakni ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke suatu tempat yakni Yaman untuk mewakili nabi menjadi seorang gubernur di sana, Nabi menegaskan kepadanya bahwa zakat ialah sekumpulan harta yang diambil atau diperoleh dari orang-orang kaya dimana bertujuan untuk diberikan kepada mereka berhak menerimanya, seperti fakir dan miskin.²³

Pengertian zakat menurut Asy-Syaukani, ialah memberikan sebagian harta dari mereka dimana harta mereka telah mencapai nishab diberikan kepada orang fakir dan sebagainya dimana tidak terdapat sifat yang dapat dicegah atau disebut syara' yang bertujuan untuk mentasharufkan kepadanya.²⁴

Berdasarkan pengertian tersebut, yang dimaksud dengan zakat yaitu kadar dari harta tertentu, yang wajib dikeluarkan oleh Muzakki, sesuai dengan ketentuan syariat

²² Ibnu Abbas, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: Uiperss, 2012), Cet. Ke-1, h. 39.

²³ Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, Pedoman Zakat, Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 5

²⁴ Mujar Ibnu Syarif Dan Khammi Zada. Fiqh Siyasah, (Jakarta: Pt Gelora Aksara Pratama. 2007), h. 326-327

Islam, dan didistribusikan kepada Mustahiq. Penyaluran zakat yang mesti diterapkan yaitu tidak hanya dalam bentuk materi semata. Namun, penyaluran zakat juga untuk memberdayakan Mustahiq.

Pendayagunaan zakat agar Muzakki dapat menolong Mustahiq, menolong tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi untuk menolong Mustahiq, agar bisa menjadi Muzakki di masa yang akan datang. Zakat dalam bidang ekonomi dapat mencegah penimbunan harta oleh sebagian orang, sehingga harta tersebut tidak dapat didayagunakan sebagaimana mestinya. Secara kasat mata, zakat dapat mengurangi jumlah harta. Namun, pada hakikatnya zakat bahkan dapat menambah harta, yang dimaksud dengan menambah yaitu dengan mengeluarkan zakat, maka harta tersebut dapat menambah berkah, dan sekaligus jumlahnya, karena sesungguhnya Allah akan membukakan rezeki bagi Muzakki.

Tanah merupakan aset semula jadi yang telah diciptakan Allah untuk semua makhluk yang hidup di permukaan bumi. Allah S.W.T. telah menyebutkan bagaimana Allah menjadikan tanah dan segala apa yang tumbuh di atasnya untuk kegunaan manusia dan semua makhluk hidup. Allah s.w.t. berfirman : yang artinya

“ Dan Dia lah (Allah) yang menjadikan (untuk kamu) kebun-kebun yang menjalar tanamannya dan yang tidak

menjalar; dan pohon-pohon tamar (kurma) dan tanaman-tanaman yang berlainan (bentuk, rupa dan) rasanya; dan buah zaitun dan delima, yang bersamaan (warnanya atau daunnya) dan tidak bersamaan (rasanya). makanlah dari buahnya ketika ia berbuah, dan keluarkanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik atau menuainya; dan janganlah kamu melampau (pada apa-apa jua yang kamu makan atau belanjakan); Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampau.” (Surah al-An’am: 141).

Pertanian menurut Van Aarsten, yakni salah satu kegiatan manusia dimana bertujuan untuk memperoleh hasil yang dimana hasil tersebut berasal dari tumbuh-tumbuhan juga hewan dimana pada mulanya dicapai melalui jalan yang sengaja menyempurnakan segala sesuatu yang telah diberikan oleh alam dengan tujuan mengembangbiakkan tumbuhan maupun hewan tersebut.

Pertanian dalam arti sempit dapat diartikan yak. segala aspek yang berhubungan dengan biofisik yang mempunyai kaitan dalam usaha penyempurnaan.

Pengertian pertanian juga dijelaskan dalam arti luas dimana pertanian ini tidak hanya mencakup hal mengenai pembudidayaan tanaman saja akan tetapi juga membudidayakan dan mengelola bidang yang berhubungan dengan perternakan sala satu nya yakni

merawat dan membudidayakan hewan yang di ternak agar dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat seperti: ayam, bebek, angsa dan lainnya.

pemanfaatan hewan ini juga tentunya dapat membantu para petani dalam melakukan kegiatan ini yang dimana untuk mencakup dalam bidang pertaniannya.²⁵

Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian ialah kadar dari harta yang dihasilkan dari pembudidayaan tanaman dan perternakan di bidang pertanian, yang wajib dikeluarkan oleh Muzakki, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. dan didistribusikan kepada Mustahiq. Pengertian Zakat pertanian juga dapat diartikan bahwa zakat pertanian ialah zakat yang dikeluarkan berupa hasil dari pertanian tersebut seperti tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang memiliki nilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumpur-rumputan dan lain-lain dimana merupakan sebagian dari makanan pokok yang dapat disimpan, kriterianya yakni dapat menjadi makanan pokok manusia di kondisi normal mereka, serta memungkinkan untuk dapat disimpan dan tentunya tidak mudah rusak ataupun

25Bukhori.2014.PengertianPertanian.DiunduhDari<https://dspace.uin-suka.ac.id/bitstream/handle/123456789/532/05.3%20bab%203.pdf?sequence=10&isallowed=Y>.

membusuk, juga dapat ditanam atau dibudidayakan kembali oleh manusia.²⁶

3. Landasan Hukum Zakat Pertanian

Landasan hukum zakat adalah wajib. Wajib ini merupakan kewajiban yang ditetapkan untuk diri pribadi dan tidak mungkin dibebankan kepada orang lain, meskipun dalam pelaksanaannya dapat diwakilkan kepada orang lain. Al-Quran telah menjelaskan adanya kewajiban zakat dalam Q.S A- Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”²⁷.

²⁶ Edi Kusmiadi, Pengantar Ilinu Pertanian, Diakses dari Pustaka ut. Id. Pada Tanggal 20 Mei 2023.

²⁷ Dikutip Pada Hari Senin Tanggal 15 Mei 2023 Pukul 21.05 WIB (Qs. At-Taubah [9]: 103)

Selain Al-Quran, ada hadits yang menjadi dasar hukum diwajibkannya zakat, adapun hadits yang artinya

“Islam dibangun atas (dasar) lima (hal), bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mengunjungi rumah (Allah) dan puasa Ramadhan”²⁸.

Allah telah mewajibkan zakat pertanian Q.S Al-Baqarah : 267 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“ Wahai orang-orang Yang beriman! belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata

²⁸Al-Bukhary Dalam Putri Ayu Dewi Anggraini, Artikel Diterbitkan UMY 2021.

padanya. dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji.”²⁹.

Ibn ‘Abbas berkata Allah s.w.t. dalam ayat ini memerintahkan kepada manusia untuk mengeluarkan sebahagian dari harta yang baik-baik. Dalam ilmu Usul fiqh perintah menunjukkan kepada kewajiban. Perintah untuk mengeluarkan sebahagian dari harta adalah perintah wajib mengeluarkan zakat.

Terdapat juga landasan hukum zakat pertanian yakni firman Allah yang artinya

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya) Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila berbuah. Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) di hari memetikinya”.*³⁰

Berdasarkan ayat tersebut, zakat diwajibkan atas setiap orang Muslim yang memenuhi syarat-syarat dikeluarkannya kewajiban zakat. Namun, sejauh ini peneliti tidak menemukan adanya dasar hukum dari AlQuran dan Hadis yang mengharuskan bentuk pendayagunaan, baik pendayagunaan zakat secara produktif, maupun

²⁹ Tim Kemenag RI, Al-Qur’anul Karim (Jakarta : Unit Percetakan Al-Qur’an)

³⁰ Tim Kemenag RI, Al-Qur’anul Karim (Jakarta : Unit Percetakan Al-Qur’an)

pendayagunaan zakat secara konsumtif. Sebab, pendayagunaan zakat bisa dilakukan baik secara konsumtif maupun produktif. Teori hukum Islam mendeskripsikan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang di tinggalkan Rasulullah SAW. diberikan solusinya dengan menggunakan cara ijtihad. Ijtihad atau penggunaan melalui akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Sumber sejarah hukum Islam dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Al-Hadis.³¹

Baik pendayagunaan zakat secara konsumtif, maupun pendayagunaan zakat secara produktif disesuaikan dengan keadaan Mustahiq. Oleh sebab itu, di dalam pendayagunaan zakat tidak adanya dasar hukum yang mengharuskan, untuk pendayagunaan zakat secara konsumtif, maupun tidak adanya dasar hukum yang mengharuskan, untuk pendayagunaan zakat secara produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif tercantum dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, adapun bunyi pasal tersebut yaitu sebagai berikut: Pasal 16 ayat (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan

³¹ Khusnul Huda, Fiqh Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengembangan Sumber Daya Mustahik, Dalam Diunduh Pada Tanggal 20 Mei 2016.

ketentuan agama. Pasal 16 ayat (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan Mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif. Pasal 16 ayat (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.³²

Pasal 17 Hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif. 18 Adapun keputusan menteri yang dimaksud dalam pasal 16 yaitu Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Pengelolaan Zakat Pasal 28 ayat (2) bahwa: pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif.³³

Berdasarkan dasar hukum zakat, maka pendayagunaan zakat secara produktif akan menjadi alternatif untuk perekonomian yang lebih baik. Pendayagunaan zakat secara produktif, agar dapat mengentaskan kemiskinan. Pendayagunaan zakat secara produktif dipandang sebagai alternatif yang baik, dibandingkan dengan pendayagunaan zakat secara konsumtif. Pendayagunaan zakat secara produktif,

³² Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat 1-3

³³ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 16 Ayat 1-3

bertujuan untuk memberdayakan Mustahiq supaya bisa menjadi Muzakki. Sedangkan pendayagunaan zakat secara konsumtif, hanya akan menjadikan Mustahiq menjadi Mustahiq selama-lamanya. Gerakan kesadaran mengenai membayar zakat, oleh seluruh kalangan masyarakat sangat perlu diberikan dukungan. Gerakan tersebut dapat diwujudkan dengan baik, apabila diiringi dengan tindakan nyata dari seluruh masyarakat. Saling menasehati dan memperingatkan, betapa bermanfaatnya zakat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain dukungan dari seluruh masyarakat, dukungan nyata dari pihak pemerintah juga perlu dilakukan.

B. Zakat Pertanian Padi

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, terutama dalam sumbangan terhadap PDB, Penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. sektor ³⁴pertanian merupakan salah satu dari sumber pemasukan yang dibutuhkan dalam kegiatan pembangunan dan merupakan sumber pekerjaan yang menghasilkan pendapatan dari hasil

³⁴Pratomo, 2010, Pengertian Pertanian. Diunduh Dari <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/532/05.3%20bab%203.Pdf?Sequence=10&Isallowed=Y>.

sebagian besar penduduk di negara-negara berkembang yang hidupnya di daerah pedesaan.³⁵

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidup. Oleh karenanya sektor pertanian adalah sektor yang paling dasar dalam perekonomian yang merupakan penopang kehidupan produksi sektor-sektor lainnya seperti subsektor perikanan, subsektor perkebunan, subsektor perternak.³⁶

Pembangunan di bidang pertanian adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi, karena sebagian besar rakyat Indonesia mengkonsumsi beras dan bekerja di sektor pertanian.³⁷ Sedangkan peranan penting dari sektor pertanian itu sendiri adalah dalam membentuk penyediaan kesempatan kerja dan berkontribusi terhadap pembentukan produk domestik bruto dan ekspor.³⁸

Menurut Mosher pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dalam suatu usaha tani,

³⁵ 1 Julius R Latumaresa, *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 308

³⁶ Iskandar Putong, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005), 93.

³⁷ 3 Subandi, *Sistem Ekonomi Indonesia*.63.

³⁸ Tulus T.H Tambunan, *Perkembangan Sektor Pertanian Indonesia*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2006), 23

dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya. Menurut Van Aarsten pertanian adalah digunakan kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang telah diberikan oleh alam guna mengembangkan tumbuhan dan hewan tersebut.³⁹

Pengertian pertanian juga dijelaskan dalam arti luas dimana pertanian ini tidak hanya mencakup hal mengenai pembudidayaan tanaman saja akan tetapi juga membudidayakan dan mengelola bidang yang berhubungan dengan perternakan sala satu nya yakni merawat dan membudidayakan hewan yang di ternak agar dapat memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat seperti: ayam, bebek, angsa dan lainnya. pemanfaatan hewan ini juga tentunya dapat membantu para petani dalam melakukan kegiatan ini yang dimana untuk mecakup dalam bidang pertaniannya.⁴⁰

Padi ialah salah satu dari tanaman pangan berupa rumput berumpun dimana berasal dari dua benua yakni Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Penanaman padi

³⁹[Http://Www.Budidayapetani.Com/2015/06/11-Pengertian-Pertanian-Menurutpara.Html](http://Www.Budidayapetani.Com/2015/06/11-Pengertian-Pertanian-Menurutpara.Html) Diunduh Padan 10 Oktober 2017, 21.00 Wib

⁴⁰Bukhori. 2014. Pengertian Pertanian. Diunduh Dari <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Bitstream/Handle/123456789/532/05.3%20bab%203.Pdf?Sequence=10&IsLlowed=Y>

ini dimulai sejak Tahun 3.000 sebelum masehi bertempat di Zhejiang, Tiongkok.⁴¹

Padi ini juga merupakan salah satu tanaman yang di budidayakan dan tentunya sangat penting dalam peradaban manusia, karena tanaman padi ini merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia ini setelah sereal, jagung maupun gandum.⁴²

Padi (*Oryza sativa* L.) ialah tanaman pangan yang memiliki peran sangat penting di dunia setelah gandum dan jagung. Hal ini dikarenakan padi merupakan tanaman pangan yang menghasilkan beras dimana digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian besar penduduk yang ada di dunia terutama Asia sampai sekarang. Beras ialah komoditas strategis yang ada di Indonesia karena beras tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kestabilan ekonomi dan politik bagi Indonesia.⁴³

Padi merupakan tanaman musiman termasuk golongan rumput-rumputan yang usianya termuda yaitu kurang dari satu tahun dan cukup satu kali berproduksi.

Padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang memegang peranan penting dalam kehidupan

⁴¹ Purwono Dan Purnamawati, 2007. Pengertian Padi. Diunduh Dari [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/56074/3/Bab_Ii.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/56074/3/Bab_Ii.Pdf).

⁴² Purwono Dan Purnamawati, 2007. Pengertian Padi. Diunduh Dari [Http://Eprints.Undip.Ac.Id/56074/3/Bab_Ii.Pdf](http://Eprints.Undip.Ac.Id/56074/3/Bab_Ii.Pdf).

⁴³ Purnamaningsih, 2006. Padi. Diunduh Dari [Http://EJournal.Uajy.Ac.Id/2669/2/1bl01018.Pdf](http://EJournal.Uajy.Ac.Id/2669/2/1bl01018.Pdf)

ekonomi Indonesia. Yaitu beras sebagai makanan pokok sangat sulit digantikan oleh bahan pokok lainnya. Diantaranya jagung, umbi-umbian, sagu dan sumber karbohidrat lainnya. Sehingga keberadaan beras menjadi prioritas utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan asupan karbohidrat yang dapat mengenyangkan dan merupakan sumber karbohidrat utama yang mudah diubah menjadi energi. Padi sebagai tanaman pangan dikonsumsi kurang lebih 90% dari keseluruhan penduduk Indonesia untuk makanan pokok sehari-hari.

Jadi pertanian padi ialah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati berupa tanaman padi yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi berupa beras ataupun makanan pokok yang berasal dari tanaman padi, serta untuk mengelola lingkungan hidup.